

# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010

### TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) KEUANGAN DAN BARANG DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dilakukan Penataan Kembali terhadap susunan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TPGR) Kabupaten Halmahera Barat yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan memberi sanksi bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang diduga merugikan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terindikasi mengalami kerugian keuangan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Negara / Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kalinya Dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusan yang terdapat dan terhadap bendaharawan yang



5. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan dengan tujuan meruntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum/dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
6. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah.
7. Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (Force Majoure).
8. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi TP-TGR selanjutnya disingkat majelis pertimbangan daerah adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas untuk membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.

### Pasal 2

Keanggotaan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Halmahera Barat yang secara ex-officio terdiri dari :

1. Wakil Bupati Halmahera Barat, selaku penanggung jawab.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku Ketua merangkap anggota.
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Assel Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku Sekretaris merangkap anggota.
4. Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat selaku anggota.
5. Assisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Halmahera Barat selaku anggota.
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Halmahera Barat selaku Sekretaris merangkap anggota.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku anggota.
8. Kepala Bagian Umum dan Perencanaan Kabupaten Halmahera Barat selaku anggota.

### Pasal 3

Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

### Pasal 4

Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Serta Bertanggung jawab Kepada Bupati.



**Pasal 6**

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Halmahera Barat.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta unsur-unsur unit terkait.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Kepala Bidang Anggaran dan Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Halmahera Barat.
  - b. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Barat.
  - c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat.
  - d. Staf Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat.

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 152.A Tahun 2006 dan segala Ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**Pasal 9**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati, akan di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.



Diundangkan di Jailolo  
pada tanggal 18 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**